



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI / email PENGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie, tanggal 29 Nopember 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:

- Nama: ANAK I, Laki – Laki , lahir di Medan tanggal 07 Juli 2011, (anak pertama) dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL Tanggal 12 Agustus 2011, dikeluarkan di Catatan Sipil Kota Medan.

- Nama: ANAK II, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 Mei 2014, (anak kedua) dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL Tanggal 21 Juli 2014, dikeluarkan di Catatan Sipil Serdang Bedagai.

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan:

- a. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang Suami;
- b. Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai isteri dengan tidak melayani Suami;
- c. Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat;
- d. Tergugat bersifat egois/ lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anak dan keluarga;

6. Bahwa Penggugat selalu mengalah terhadap sikap dan perilaku tergugat ketika terjadi percecokan/pertengkaran agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat bertahan;

7. Bahwa, walaupun Penggugat selalu mengalah terhadap sikap Tergugat, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diantara sebabnya adalah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sebagai isteri tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak melayani Penggugat sebagai suami, Tergugat jarang melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Penggugat, dan setiap saran dan pendapat Penggugat tidak pernah di dengar Tergugat, sehingga seringkali Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dan tidak memungkinkan lagi untuk hidup damai dan tentram seperti sebuah keluarga pasangan suami isteri;

9. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari perilaku Tergugat juga sudah tidak bisa dimaklumi lagi, yang mana Tergugat sering memfitnah dan merusak nama baik Penggugat kepada orang lain;

10. Bahwa Tergugat tidak menghormati ibu Penggugat yang bernama IBU yang merupakan mertua Tergugat dan pernah menuduh ibu Penggugat mencuri uang ibu Tergugat yang bernama IBU;

11. Bahwa sekira bulan September tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta;

12. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun dikarenakan Tergugat tetap saja pergi dari rumah meski sudah dilarang Penggugat dan ditambah lagi dengan Perilaku Tergugat tidak menghargai Penggugat maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis;

14. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu yaitu bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak tinggal bersama lagi serta sejak itu pula tidak terjalin lagi hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh*



**15.** Bahwa oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan di dukung karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan September tahun 2023, maka tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Perceraian (Putusnya Perkawinan) adalah yang lebih baik dilaksanakan daripada meneruskan perkawinan karena dapat menimbulkan kemungkinan akibat buruk yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

**16.** Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang saya (Penggugat) kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini, berkenan kiranya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie tanggal 29 Nopember 2007 dan telah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 Mei 2008;

3. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie tanggal 29 Nopember 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 Mei 2008, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat selaku Ayah Kandung sebagai Wali Ayah untuk mengasuh dan mendidik 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I, lahir tanggal 07 Juli 2011 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Mei 2014 sampai dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

6. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila yang terhormat yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2023 yang dikirimkan melalui surat tercatat, risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2023 yang dikirimkan melalui surat tercatat, dan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2023 yang telah diumumkan melalui Surat Kabar Sumut Pos pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan AKTA KELAHIRAN tanggal 21 Juli 2014 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan AKTA KELAHIRAN tanggal 12 Agustus 2011 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan AKTA PERKAWINAN tanggal 29 Mei 2008 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Vihara Kampung Pon di hadapan Pemuka Agama Buddha, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pon bersama nenek Penggugat dan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka usaha toko *handphone*, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur kedua anak tersebut, namun anak pertama yang bernama ANAK I saat ini sudah kelas 1 (satu) SMP dan yang kedua ANAK II sudah kelas 2 SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat keras kepala, Tergugat sering melawan kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat masih saja terus bertengkar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penggugat tinggal bersama Saksi di Kampung Pon dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Saksi dan Penggugat di Kampung Pon;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Vihara Kampung Pon di hadapan Pemuka Agama Buddha, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pon bersama nenek Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka usaha toko *handphone*, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur kedua anak tersebut, namun anak pertama yang bernama ANAK I saat ini sudah kelas 1 (satu) SMP dan yang kedua ANAK II sudah kelas 2 SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa masalah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat keras kepala;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat di Kampung Pon dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibu Penggugat dan Penggugat di Kampung Pon;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan September tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh*



1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

## **Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;**

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut "UU Perkawinan");

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK2905200805068 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Buddha pada tanggal 29 November 2007 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Hoen Lie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

**Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan September tahun 2023;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami-isteri itu (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa SAKSI I memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena Tergugat keras kepala, Tergugat sering melawan kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menjelek-jelekkan SAKSI I dan Penggugat; SAKSI I pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat; SAKSI I pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yakni Penggugat tinggal bersama Saksi di Kampung Pon dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, sementara SAKSI II memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yakni Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat di Kampung Pon dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan setahu SAKSI II, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara perceraian hakim wajib menilai apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau bahkan pihak lainnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie tanggal 29 Nopember 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 Mei 2008*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan setelah mencermati petitum angka 2 tersebut di atas dihubungkan dengan petitum mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Buddha pada tanggal 29 November 2007 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Hoen Lie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Nomor Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah AKTA PERKAWINAN bukan No. AK sebagaimana dalam petitum angka 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan petitum mohon putusan yang seadil-adilnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie tanggal 29 Nopember 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 Mei 2008, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



undang, sehingga tidak diperlukan redaksional dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim *"Menetapkan Penggugat selaku Ayah Kandung sebagai Wali Ayah untuk mengasuh dan mendidik 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I, lahir tanggal 07 Juli 2011 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Mei 2014 sampai dewasa menurut hukum"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan telah diperoleh bukti bahwa Penggugat dapat melaksanakan pengasuhan dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat berhak atas hak asuh anak atas nama ANAK I dan ANAK II sampai kedua anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan (vide Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan), maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan "*Biaya menurut hukum*", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 29 November 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK2905200805068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Mei 2008 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 29 November 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK2905200805068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Mei 2008 putus karena perceraian;
5. Menetapkan anak bernama:
  - ANAK I, lahir pada tanggal 7 Juli 2011;
  - ANAK II, lahir pada tanggal 28 Mei 2014;berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 20 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim tersebut, Duma Sari Rambe, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Betari Karlina, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	: Rp	10.000,00
2. Proses.....	: Rp	100.000,00
3. PNBP.....	: Rp	60.000,00
4. Panggilan.....	: Rp	<u>614.000,00</u>
Jumlah	: Rp	784.000,00
Terbilang	(Tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Srh